



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Yth.
Sdr. Warga Sekolah
di Kabupaten Musi Banyuasin

SURAT EDARAN
NOMOR : 440/295/KES/VII/2020

TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN BAGI PENDIDIKAN
PADA MASA ADAPTASI NEW NORMAL

A. Latar Belakang

Dalam mendukung keberlangsungan Dunia Pendidikan pada masa transisi/adaptasi kebiasaan baru, perlu dilakukan pencegahan penularan COVID-19 terhadap Sekolah, Guru, dan Siswa melalui penetapan protokol kesehatan.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 Tahun 2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 382/2020 Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;
13. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor;
14. Keputusan Gubernur Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 213/KPTS-BPBD/2020 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 324/KPTS-DINKES/2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif Dan Aman Dari *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Mendukung Keberlangsungan Adaptasi Kehidupan Normal Baru.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk :

1. Mengatur penyelenggaraan kegiatan Pendidikan pada masa adaptasi kebiasaan baru dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona hijau COVID-19 kegiatan belajar mengajar boleh dilakukan tatap muka langsung dengan mengikuti protokol kesehatan
 - b. Zona merah atau kuning COVID-19 tetap melakukan pembelajaran jarak jauh.
2. Menerapkan protokol kesehatan bagi Sekolah, Guru dan Siswa guna memutus mata rantai penularan (COVID-19).

D. Ruang Lingkup

Protokol kesehatan yang harus diterapkan pada Sekolah, Guru dan Siswa yaitu :

Bagi Sekolah

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk dan amati kondisi umum tamu/guru/siswa.
 - a) Apabila terdapat tamu/guru/siswa dengan suhu di atas 38°C atau tampak sakit (demam atau pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak napas) maka tidak diizinkan untuk sekolah atau memasuki area sekolah;
 - b) Segera menghubungi petugas kesehatan. Apabila ditemukan peningkatan jumlah tamu/guru/siswa dengan kondisi diatas segera melaporkan ke Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat.
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun secara permanen atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan

- berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
 5. Mengatur jarak meja dan kursi tempat duduk antar siswa minimal 1 meter serta mengurangi volume kapasitas ruangan maksimal 50 persen dari jumlah yang seharusnya;
 6. Tersedia ruangan untuk observasi warga sekolah yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
 7. Optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan sekolah;
 8. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas untuk mengisolasi diri dirumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain;
 9. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Sekolah berkoordinasi dengan Pelayanan Kesehatan setempat;
 10. Pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

11. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;
12. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb);
13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata);
14. Warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal Covid-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah.

Bagi Guru

1. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari sekolah serta selama berada di sekolah;
2. Bersihkan meja kerja dan peralatannya sebelum dan sesudah bekerja menggunakan cairan desinfektan;
3. Lakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol secara berkala;
4. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
5. Menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya;
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan rekan kerja pada saat di sekolah;
7. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit sehari serta istirahat cukup;

8. Saat pulang sekolah di rumah, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
9. Setiap guru yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria COVID-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, kasus probable dan kasus konfirmasi).

Bagi Siswa

1. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari sekolah serta selama berada di sekolah;
2. Lakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol sesering mungkin;
3. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
4. Tidak saling meminjamkan alat tulis sekolah;
5. Menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya;
6. Tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;
7. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat duduk di kelas atau berhadapan dengan teman di sekolah;
8. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit sehari serta istirahat cukup;
9. Saat pulang sekolah di rumah, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian sekolah);

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Organisasi Perangkat Daerah berwenang Wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap protokol kesehatan ini.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN